

**ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK
ANGKAT PADA BUKU NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

RISKHA SHOFIYANA

1118045

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISKHA SHOFIYANA
NIM : 1118045
Judul : ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2022



NOTA PEMBIMBING

Dahrul Muftadin M.H.I

Perum Balai Restu Agung 108

Waru Lor Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Riskha Shofiyana

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Riskha Shofiyana
NIM : 1118045
Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PROBLEMATIKA
PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA
BUKU NIKAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Februari 2022
Pembimbing,


Dahrul Muftadin M.H.I
NIP. 19840615 2018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab.Pekalongan Kode Pos 51161
Telp. (0285) 412575 ext.(115) Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Riskha Shofiyana
NIM : 1118045
Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PROBLEMATIKA
PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA
BUKU NIKAH**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dahrul Muftadin M.H.I
NIP. 19840615 2018011001

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP.19780222201608D1004

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012

Pekalongan, Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



M. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya

ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية

: ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة

: ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis ni’matullah

زكاة الفطر

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم

: ditulis *a'antum*

مؤنث

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن

: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ

: ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

:

ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang selalu memberikan petunjuk, ketenangan, serta Support sistem secara *ruhaniyyah*, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orangtua yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Bapak Kartono dan Ibu Jumaroh yang telah menjadi sumber semangat terbesar dalam menjalani hidup, yang selalu mendidik, menyayangi dan mendo'akan dengan tulus demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Adik-adik saya yang saya cintai Muhammad Adnan Firdaus dan Muhammad Raykhan Saputra yang selalu menjadi motivasi dan semangat penulis dalam melangkah agar dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka.
4. Para *Asatidz* dan *Asatidzah* baik formal maupun non-formal yang selalu membimbing serta mengajarkan segala kebaikan dunia akhirat serta mendo'akan penulis dengan tulus tanpa harus meminta untuk dido'akan.
5. Para pihak yang telah mensupport dan membantu penulis dengan ikhlas sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini khususnya Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta MI Nurul Islam, MTs. Nurul Islam, MA Ribatul Muta'allimin, dan IAIN Pekalongan yang penulis banggakan.

MOTTO

“KESUKSESAN BUKAN DIUKUR DARI SEBERAPA BANYAK NOMINAL YANG DIDAPAT, NAMUN KEBERKAHAN DARI SETIAP APA YANG MENJADI TUJUAN DAN PROSES DALAM MENJALANI KEHIDUPAN.”

"الفخر بالعلم والتقى"

RISKHA SHOFIYANA

ABSTRAK

Riskha Shoffiyana, Analisis Pemikiran Kepala Kua Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dahrul Muftadin, M.H.I

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan beberapakali terjadi problematika pencatatan administrasi pernikahan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali yang tertera dalam administrasi kependudukan dan surat kehendak nikah dengan nama wali nasab yang sebenarnya. Hal ini menjadi perhatian yang besar, karena penentuan wali dalam pencatatan buku nikah haruslah sesuai dan benar karena buku nikah menjadi salah satu data kependudukan berharga untuk jangka waktu panjang bagi setiap orang. Pencatatan wali anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan nama wali nasabnya, belum diatur secara mendetail dalam hukum positif. Oleh karenanya apabila terjadi hal demikian maka akan menjadi wewenang setiap Kepala KUA di setiap wilayah untuk mengambil putusan dengan penggalan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan administrasian pernikahan pada wali nikah anak angkat dalam buku nikah di setiap KUA yang ada di Kota Pekalongan dan dasar hukum yang digunakan setiap Kepala KUA dalam pencatatan perkawinan wali nikah anak angkat yang tercatat pada buku nikah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dalam pengambilan putusan pencatatan wali nikah anak pada buku nikah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, analisa dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pencatatan administrasi perkawinan anak angkat di KUA Kota Pekalongan yang memiliki perbedaan wali secara administratif kependudukan dengan wali nasab yang dalam hal ini menjadi wali nikah anak angkat, dilakukan layaknya perkawinan ada umumnya. Sebagaimana yang diatur dalam 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pencatatan wali nikah anak angkat di KUA Kota Pekalongan terdapat dua model penulisan yang berbeda. *Pertama*, nama *binti* anak angkat tertuliskan nama wali angkatnya sebagaimana yang tertera dalam administrasi kependudukan. *Kedua*, nama *binti* anak angkat tersebut tertuliskan nama wali nasabnya sebagaimana.

Kata Kunci : Wali, Anak Angkat, Pencatatan Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH”. Sholawat serta salam selalu tercurah abadikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu menjadi kebanggaan dan dinantikan syafaatnya oleh seluruh umat.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya Ridho dan Karunia-Nya melalui beberapa pihak yang telah membimbing dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Dr. H. Hasan Bisyri, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendididk dan memberikan ilmu pengetahuan serta seluruh staf pegawai tata usaha dilingkungan

Fakultas Syari'ah yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam proses belajar di bangku perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.

7. Keluarga besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, khususnya kepada Bapak H. Agus Yahya, S.H., dan Bapak Subkhan, S.Pd., selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewah untuk kedua orang tua saya dan adek-adek saya yang selalu memberikan segenap dukungan, motivasi, semangat dan do'anya dengan tulus.
9. Semua sahabat dan teman-teman khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. dengan limpahan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak yang membutuhkan pada umumnya. Penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, Februari 2022
Penyusun,

RISKHA SHOFIYANA

NIM. 1118045

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
6. Validitas Data.....	19
G. Sistematika penulisan.....	20
BAB II WALI ANAK ANGKAT DAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Wali Nikah	
1. Pengertian Wali.....	22
2. Dasar Hukum	24

3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	29
4. Macam-macam Wali Nikah.....	32
B. Pengangkatan Anak	
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	34
2. Status Hukum Anak Angkat dalam Islam.....	37
3. Perwalian Nikah Anak Angkat.....	39
C. Pencatatan Perkawinan	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinaan.....	41
2. Proses Pencatatan Perkawinan.....	44

BAB III PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH DI KUA KOTA PEKALONGAN

A. Impementasi Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan	
1. KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.....	49
2. KUA Kecamatan Pekalongan Barat.....	54
3. KUA Kecamatan Pekalongan Utara.....	56
4. KUA Kecamatan Pekalongan Timur.....	57
B. Pemikiran Kepala KUA Koota Pekalongan Terhadap Proses Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat pada Buku Nikah	
1. KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.....	60
2. KUA Kecamatan Pekalongan Barat.....	63
3. KUA Kecamatan Pekalongan Utara.....	65
4. KUA Kecamatan Pekalongan Timur.....	68

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN DALAM PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH

A. Analisis Proses Pencatatan Administrasi Perkawinan Anak Angkat di KUA Kota Pekalongan.....	70
B. Analisis Pemikiran Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat	
1. KUA Kecamatan Pekalongan Selatan danKUA Kecamatan Pekalongan Barat.....	72
2. KUA Kecamatan Pekalongan Utara.....	76
3. KUA Kecamatan Pekalongan Timur.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN..... 84

DAFTAR TABEL

	Halaman	Tabel
Tabel 3.1	Data administrasi pernikahan NA <i>binti</i> SB.....	51
Tabel 3.2	Data administrasi pernikahan UNF <i>binti</i> AR.....	52
Tabel 3.3	Data administrasi pernikahan ESP <i>binti</i> HRY	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi Foto

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika problematika hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia terus berkembang. Seringkali terjadi suatu permasalahan dalam hal pernikahan maupun pencatatan yang belum diatur secara mendetail dalam peraturan perundang-undangan. Padahal hal tersebut perlulah ditopang dengan perangkat peraturan yang memadai. Namun, pada realita dilapangan masih kerap terjadi problematika pernikahan dan kependudukan. Seperti halnya problematika pencatatan buku nikah terhadap perwalian anak angkat.

Di Kantor Urusan Agama di kota Pekalongan beberapa kali terjadi problematika pencatatan administrasi pernikahan anak angkat. Semua berkas kependudukan anak tersebut mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, hingga ijazah tertulis ayah angkatnyalah sebagai ayah atau nasab dari anak tersebut, padahal pada kenyataannya ayah kandung yang masih hidup justru tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. Hal ini menjadi perhatian yang besar, karena penentuan ayah dalam pencatatan buku nikah haruslah sesuai dan benar karena buku nikah menjadi salah satu data kependudukan berharga untuk jangka waktu panjang bagi setiap orang.¹ Namun disisi lain penetapan nasab dalam Islam bagi seorang anak juga tidak dapat berubah

¹ Agus Yahya, Ketua KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Riskha Shofiyana, 16 Maret 2021

sekalipun ia sebagai seorang anak angkat. Sebagaimana yang telah tertulis dalam kalam Allah Swt. sebagai beriku:²

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.” (Q.S. Al Ahzab [33]: 4-5)³

Penetapan ayah bagi anak angkat yang akan tertulis dalam buku nikah belum ada peraturan yang mengatur secara detail baik dari segi yuridis yang dalam hal ini undang-undang pernikahan maupun dalam hukum Islam. Oleh karenanya, maka apabila terjadi peristiwa semacam ini akan diputuskan berdasarkan ijtihad pemikiran Kepala Kantor Urusan Agama.

Pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kota Pekalongan memiliki perbedaan dalam hal penulisan wali atau *bin/binti* dari anak di dalam buku nikah. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan prespektif dari setiap Kepala KUA yang ada di Kota Pekalongan untuk memutuskan dan mengambil ijtihad dalam penulisan nama wali nikah anak angkat pada buku nikah. Ada yang

² Neng Irama Purnamasari, “Perwalian Wali Angkat Dalam Pernikahan Prespektif Fiqh”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 42, <https://repositoryuinjkt.ac.id>.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Ahzab [33]: 4-5 (Jakarta: Halim, 2013), 418.

mencatatkan nama wali dalam penulisan *binti* dari anak angkat tersebut adalah wali nasabnya dan ada pula yang mencatatkan *binti* anak angkat tersebut dalam buku nikah disesuaikan sebagaimana data administrasi kependudukan lainnya. Berdasarkan temuan di lapangan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, dan KUA Kecamatan Pekalongan Barat menuliskan wali atau *binti* anak angkat dalam buku nikah yaitu ayah angkatnya sebagai wali anak angkatnya sesuai dengan blangko pendaftaran perkawinan dan data administrasi kependudukan. Sementara KUA Kecamatan Pekalongan Timur dengan KUA Kecamatan Pekalongan Utara lebih condong untuk penulisan *binti* dari anak angkat tersebut adalah wali nasab atau ayah kandungnya. Tentunya dari perbedaan tersebut kepala KUA di setiap wilayah memiliki pemikiran dan dasar tersendiri dalam mengambil sebuah putusan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan problematika perwalian anak angkat pada pencatatan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa orang dengan fokus permasalahan yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh M.Luthfi Mustahdi yang berjudul (2018).⁴, Saubari (2020)⁵, Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak (2018)⁶, Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati tentang (2020)⁷. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini digunakan

⁴ M. Lutfhfi Mustahdi, "Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)", *skripsi Sarjana Hukum* (Medan: Perpustakaan Universtas Islam Negri Sumatra Utara, 2018), <https://repositoryuinsu.ac.id/information.html>.

⁵ Saubari, "Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah", (Kertak Hanyar: Kantor wilayah Kemenag Kalimantan selatan, 2020), <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah>, Diakses pada: 14 Maret 2021 pukul 22:36 WIB.

⁶ Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak, "Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran" (Gorontalo: *Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no.2, XIV, 2018), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741>.

untuk mengungkap bagaimana penetapan pencatatan wali nikah anak angkat yang melalui ijtihad pemikiran Kepala KUA yang ada di Kota Pekalongan serta analisis terhadap tujuan hukum yang ada didalamnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam permasalahan tersebut penulis bersimpati untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencatatan administrasi pernikahan pada wali nikah anak angkat dalam buku nikah di KUA Kota Pekalongan?
2. Bagaimana analisis pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan tentang pencatatan wali nikah anak angkat yang tercatat dalam buku nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan administrasian pernikahan pada wali nikah anak angkat dalam buku nikah yang berada di KUA Kota Pekalongan
- b. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Kepala KUA Kota Pekalongan tentang pencatatan wali nikah anak angkat yang tercatat dalam buku nikah.

2. Manfaat penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam khususnya pada persoalan perwalian anak angkat dan pengaruhnya terhadap pengadministrasian pernikahan.
- 2) Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokuskan pada tema yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat nantinya khususnya yang berhubungan dengan pengadministrasian anak angkat dan dampaknya terhadap pencatatan pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penyusunan penelitian ini dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” yang ditulis oleh M.Luthfi Mustahdi.⁸ Pada penelitian tersebut membahas mengenai hukum kebiasaan yang berada dimasyarakat tentang pengangkatan anak yang

⁸ M. Lutfhfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)”, <https://repositoryuinsu.ac.id/information.html>.

dilakukan berdasarkan sistem kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua tanpa adanya proses penetapan dari pengadilan. Akibatnya, status hukum anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orangtua angkat dalam akta kelahiran maupun akta kependudukan lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya kerjasama antara orangtua angkat dengan petugas pembuatan akta kelahiran sehingga terjadinya pemalsuan data terhadap pembuatan akta kelahiran. Hasil dari penelitian ini pengangkatan anak tersebut secara hukum Islam tidak dapat merubah hubungan nasab antara seorang dengan ayah kandungnya, sekalipun secara administrasi negara ia tercatat sebagai anak dari ayah angkatnya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Luthfi Mustahdi dengan penelitian penulis adalah antar keduanya berkaitan dengan kesamaan tema yang diambil yaitu mengenai anak angkat yang tercatat sebagai anak nasab. Hanya saja penelitian yang dikaji oleh penulis akan meneliti terkait dampak dari pencatatan anak angkat sebagai anak kandung pada pencatatan pernikahan serta penentuan wali (*binti*) yang tercatat pada buku nikah apakah ayah angkat sesuai dengan akta kelahiran ataukah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian relevan selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh H. Saubari, M.Pd.I selaku kepala KUA Kertak Hanyar, Kalimantan Selatan yang berjudul “Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah”⁹ pada penelitian tersebut membahas mengenai *Tabanni* atau pengangkatan anak angkat yang menjadi

⁹ Saubari, “Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah”, (Kertak Hanyar: Kantor wilayah Kemenag Kalimntan selatan, 2020), <https://kalselkemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah>, Diakses pada: 14 Maret 2021 pukul 22:36 WIB.

anak kandungnya dan tercatat dalam administrasi kependudukan sehingga dalam hal ini terdapat penyelewengan dalam administrasi dan pengaruhnya terhadap penentuan wali nikah bagi anak.

Persamaan hasil karya yang dituliskan oleh H. Saubari, M.Pd.I dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai masalah problematika antara ayah angkat dengan ayah kandung pada anak angkat dan hubungannya pada pernikahan. Adapun perbedaannya penelitian ini adalah jika penelitian yang dituliskan H. Saubari, M.Pd.I lebih berfokus pada penjelasan teori tentang *tabanni* serta mengomentari permasalahan *Tabanni* atau penyelewengan pengangkatan anak pada administrasi kependudukan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokuskan penyelesaian masalah *Tabanni* dalam administrasi pernikahan dan pencatatan buku nikah melalui Ijtihad yang dilakukan oleh kepala KUA.

Penelitian relevan selanjutnya artikel ilmiah dalam Jurnal Penikiran Hukum Islam, Al-Mizan oleh Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak tentang “Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran”.¹⁰ Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran eksistensi penghulu pada pencatatan perkawinan anak angkat yang mana ayah angkatnya tertulis pada kutipan akta kelahiran anak yang akan menikah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa keberadaan penghulu belum maksimal dalam menangani kasus tersebut dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pernikahan dan hukum perkawinan tentang pengangkatan

¹⁰ Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak, “Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran”, (Gorontalo: Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, no.2,XIV,2018), <https://coreacuk/download/pdf/228816053.pdf>.

anak yang dinasabkan kepada ayah angkat akan berpengaruh pada pencatatan perkawinan terutama dalam penetapan pencatatan wali anak angkat pada buku nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu pencatatan perkawinan terhadap kasus anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran. Hanya saja penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yuridis. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif naratif dari data dan sumber yang didapat baik berupa wawancara terhadap kepala KUA sumber sekunder lainnya.

Penelitian relevan lainnya yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati tentang “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”.¹¹ Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang berstatuskan anak kandung serta akibat hukum yang timbul didalamnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses pengangkatan anak yang berstatuskan anak kandung dalam akta kelahiran bermula dari proses penetapan Pengadilan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Setelah mendapatkan surat keterangan atau surat putusan dari pengadilan barulah orangtua angkat mencatatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahiran kepada catatan sipil dan dinas kependudukan setempat. Adapun akibat hukum

¹¹ Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”, (Semarang: Konverensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, No.2720-913, 2020), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741>.

dari pengangkatan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung adalah bahwa anak tersebut secara hukum agama masihlah bernasabkan pada ayah kandungnya, sekalipun dalam akta kelahiran ia tercatat sebagai anak dari ayah angkat nya. Oleh karena nya, anak angkat tersebut hanya dapat memperoleh harta peninggalan dari ayah angkat melalui *wasiat wajibah* yang jumlah yang diberikan maksimal satu pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Dari penelitian tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang dituliskan oleh penulis karena berkaitan dengan tema yang sama terkait anak kandung yang tercatat dalam akta nikah. Hanya saja, penelitian yang dilakukan oleh penulis selain membahas terkait anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran namun juga namun juga pengaruhnya terhadap administrasi pernikahan. Untuk metode yang digunakan Wahyu Utami dan Peni Rinda L adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskriptif naratif dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil penemuan lapangan berupa wawancara terkait pemikiran kepala KUA Kota Pekalongan terhadap penetapan wali nikah anak angkat pada buku nikah.

E. Landasan Teori

Secara umum wali dapat diartikan sebagai setiap orang yang memiliki wewenang dan kedudukan untuk bertindak berkenaan dengan atas nama orang lain.¹² Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

¹² Amir syarifudin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" Cet. Ke1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2006), 69.

Perlindungan Anak mengartikan wali yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹³ Namun penempatan wali dalam pernikahan bukan lagi berkenaan dengan pengasuhan anak. Wali nikah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dan hak perwalian untuk mengawinkan anak seorang wanita kepada seorang laki-laki dalam suatu akad pernikahan.¹⁴

Wali nikah merupakan setiap orang yang memiliki hak menikahkan orang lain (perempuan) yang berada dalam kuasanya.¹⁵ Dalam hal pernikahan wali berasal dari pihak perempuan untuk menikahkan dirinya kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya, baik itu wali nasab maupun wali hakim.

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dikatakan tidak sah tanpa hadirnya seorang wali. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”¹⁶ Dalam *nash* Al-Qur’an memang tidak disebutkan secara spesifik tentang keberadaan wali dalam pernikahan. Namun, terdapat beberapa ayat sebagai *isyarat nash* yang menunjukkan tentang menghendaki adanya wali.¹⁷ Selain itu wajibnya seorang wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (5).

¹⁴ Zainuddin Ali, “Hukum Pedata Islam di Indonesia”, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 15.

¹⁵ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia” (Lampung: Al-Adalah, jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, No.2, Juli, X, 2011), 167, <https://www.neliti.com/publications/57441/kedudukan>.

¹⁶ Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

¹⁷ Amir syarifudin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”,..., 70.

وعن أبي بردة أبي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لانكاح الا بولي" رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني الترميذي وابن حبان واعله بالإرسال¹⁸

Artinya: "Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya Abi Burdah *radhiyallahu 'anhuma* berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali". (Riwayat Imam Ahmad dan Imam Arba'ah¹⁹ dan dishohih kan Imam Madaniy, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Hibban.) hadis lainnya diriwayatkan oleh imam arba'ah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ..²⁰(اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)²¹

Artinya: "Dari Aisyah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka pernikahan *tersebut batal*". Telah mengeluarkan hadis ini imam arba'ah²² kecuali imam An-nasa'i dan dishohihkan oleh Abu Awanah Ibn Hibban dan Hikam

Wali sebagai rukun dan syaratnya perkawinan, maka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Kemudian, batalnya perkawinan terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil dari suatu perkawinan, seperti perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai yang berwenang, cacatnya syarat wali yang menyebabkan walinya tidak sah, tidak dihadiri dua

¹⁸ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Bulugh al-Marom min Adillati al-ahkam" (Al-Kharomain), 214.

¹⁹ Dalam kitab *Bulugh al-Marom min adillati al-Ahkam* , yang dimaksud dengan imam arba'ah yaitu Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-nasa'i., 10.

²⁰ <https://ayosiapnikah.blogspot.com/2014/04/hadits-tentang-wali-nikah-didalam.html>. diakses pada tanggal 7 Maret 2022

²¹ Imam Ibnu Hajar Al-Asyqolani, "Bulughul Maram, Jilid 2, Cet.I" Terjemahan oleh K.H. Kahar Mansuyur (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 978.

²² Imam arba'ah yaitu Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-nasa'i.

orang saksi. Apabila terjadi hal demikian maka suatu perkawinan dapat dibatalkan atau pembatalan perkawinan yang diajukan oleh keluarga, suami istri maupun jaksa.²³

Adanya peraturan tentang perlunya wali dalam pernikahan memiliki fungsi khususnya bagi pihak perempuan yaitu sebagai pelindung dari perbuatan laki-laki yang tidak bertanggung jawab nantinya dan tidak bermoral, selain itu wali dapat meminimalisir terjadinya perzihahan. Karena seandainya jika pernikahan tidak diwajibkan adanya seorang wali, maka tentunya akan banyak seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Sehingga akan banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan sulit untuk dipertanggung jawabkan.²⁴

Namun pada era sekarang ini, persoalan wali nikah menjadi salah satu problematika perkawinan. Khususnya pada perkawinan yang disandingkan dengan problematika pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melalui jalur pengadilan tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat.²⁵ Pengangkatan anak yang didasarkan dengan alasan kesepakatan antar orang atau melalui adat kebiasaan di masyarakat hanya dapat dilakukan jika hal tersebut tidak

²³ Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1).

²⁴ Neng Irama Purnamasari, "Perwalian Wali Angkat Dalam Pernikahan Prespektif Fiqh", 3.

²⁵ Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran",..., 359.

menyalahi peraturan perundang-undangan dan dilakukan semata-mata untuk kebaikan anak tersebut.²⁶

Untuk mencapai perlindungan atas calon anak angkat tersebut maka pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh izin dari instansi sosial, maka selanjutnya dimintakan surat penetapan dari Pengadilan Agama guna adanya pengakuan dan perlindungan hukum secara legal tentang pengangkatan anak tersebut. Adanya surat pernyataan dari Pengadilan Agama tadi menjadi pengantar untuk diterbitkannya akta kelahiran anak angkat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.²⁷

Dengan adanya peraturan dan prosedur tentang pengangkatan anak menjadi perhatian besar karena hal tersebut berkaitan dengan perwalian anak angkat yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang nantinya berkaitan secara langsung dengan administrasi pencatatan pernikahan. Siapakah yang nantinya tertera sebagai wali dan ayah kandung pada buku nikah.

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menjelaskan bahwa klasifikasi wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.²⁸ Adapun penggunaan wali hakim apabila tidak adanya wali nasab yang menikahkan.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pasal 39 ayat (1).

²⁷ Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran",..., 360.

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, H.11.

Namun dalam penetapan ayah kandung pada pencatatan administrasi pernikahan yang dalam hal ini dimuat dalam buku nikah tidak dijelaskan secara spesifik baik dalam peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam maupun nash Al-Qur'an.

Sejarah tentang peraturan pernikahan telah ada pada masa penjajahan. Dimulai dari lahirnya Undang-undang Nomor.22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor.32 Tahun 1954, semua hal yang berkaitan dengan nikah, talak rujuk yang dilakukan oleh umat Islam diawasi secara langsung oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Dengan demikian suatu pernikahan dapat dilegalkan dan mendapat kepastian hukum. Hingga adanya Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang wajibnya pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan.²⁹

Dari berbagai macam problematika hukum yang ada di Indonesia yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam pengambilan hukumnya akan diambil berdasarkan putusan dari penguasa atau pemimpin dari setiap lembaga. Penggalian hukum akan dilakukan oleh para pemimpin melalui berbagai macam cara salah satunya terkait problematika pencatatan wali nikah anak angka pada buku nikah. Tidak sedikit dari Kepala KUA yang menggunakan metode penemuan hukum Islam dan kaidah fiqh dalam menetapkan suatu problematika pernikahan yang belum diatur secara legal dalam Undang-undang maupun peraturan Menteri Agama.

²⁹ Wasman, dkk, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pencarian data dan informasi secara langsung di lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu berupa pendekatan kualitatif yang mana prosedurnya berupa deskriptif naratif dari para narasumber yang nantinya akan diarahkan pada latar dan perilaku individu secara utuh³⁰. Penulis melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada kepala KUA ataupun dan penggalian data kepada petugas administrasi pernikahan yang ada di KUA Kota Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber pertamanya secara langsung.³¹ Didalamnya berupa fakta-fakta yang terdapat dilapangan baik berupa hasil wawancara ataupun observasi lapangan.

Penulis menggunakan sampel kasus perkawinan anak angkat yang ada di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan yang kemudian dilanjutkan akan dianalisis secara umum oleh para kepala KUA yang ada di Kota Pekalongan dengan teknik wawancara secara langsung kepada kepala KUA yang ada di Kota Pekalongan Selatan yaitu KUA Kecamatan

³⁰ Lexy J. Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 2.

³¹ Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian" (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Pekalongan Selatan, KUA Kecamatan Pekalongan Timur, KUA Kecamatan Pekalongan Utara dan KUA Kecamatan Pekalongan Barat sebagai sumber data primer dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer baik data yang sudah digabungkan maupun data yang dikerjakan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk penerbitan seperti literatur buku penunjang, karya tulis ilmiah atau literatur lainnya terutama yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian. Penulis melakukan observasi di KUA Kota Pekalongan terkait kasus problematika perbedaan data wali yang tercatat dalam administrasi kependudukan serta blangko pendaftaran kehendak nikah dengan wali yang tercatat dalam buku nikah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara si pewawancara dengan informan guna memberikan penjelasan dan bertukar fikiran melalui tanya jawab sehingga dapat diketahui makna dan pembahasan

tertentu.³² Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan sistem wawancara tak stuktur, artinya pewawancara menanyakan segala hal yang berkaitan dengan penelitian terlepas dari urutan daftar pertanyaan, namun semua itu tidak lepas pada pedoman wawancara yang telah dibuat. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, dan kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat sebagai sumber primer dan petugas pemeriksa pernikahan yang dalam hal ini adalah Penghulu sebagai validitas data.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi menggunakan teknik penumpukan data melalui dokumen-dokumen berupa informasi yang digali dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, arikel.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu upaya pencarian hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya menumbuhkan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, kemudian disajikan sebagai temuan bagi orang lain.³³ Teknis analisis data yaitu dari data khusus terhadap suatu kasus yang sama kemudian dianalisis secara universal atau umum berdasarkan pendapat para Kepala KUA yang ada di Kota

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, 17 ,No. 33 (2018): 4, <https://www.researchgate.net/publication/331094976>.

Pekalongan. Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data atau proses yang digunakan dalam penyederhanaan data guna memudahkan dalam penerikan kesimpulan melalui tahap seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi suatu informasi yang bermakna. Dalam penyederhanaan data penulis menggunakan tahap yang dimulai dengan penyeleksian data pernikahan yang menjadi sampel dari KUA yang ada di Kota Pekalongan yang berfokus pada permasalahan pada calon pengantin yang memiliki perbedaan data administrasi ayah nasab dan dalam administrasi kependudukan (ayah angkat).

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dalam bentuk deskriptif naratif yang diperoleh dari hasil keterangan Kepala KUA Kota Pekalongan seputar perkawinan anak angkat mulai dari administrasi perkawinan hingga pencatatan perkawinan anak angkat pada buku nikah.

c. Analisa

Analisa dalam penelitian ini berisi tentang apa yang melatarbelakangi pengambilan putusan kepala KUA Kota Pekalongan dalam penetapan wali nikah anak angkat yang tertulis dalam buku nikah baik itu ditinjau dari segi *masalah mursalah*, atau tujuan hukum yang ada didalamnya.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap ahir dalam menganalisis data, dengan cara membandingkan reduksi data yang diperoleh antara satu sumber dengan sumber lainnya namun tetap mengacu pada rumusan masah. Dengan demikian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Validitas Data

Validitas ditujukan guna suatu informasi yang didapatkan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan.³⁴ Data penelitian dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan permasalahan atau kevalidan suatu konsep yang diteliti. Penulis menggunakan metode Triangulasi sumber sebagai upaya pemeriksaan keabsahan data dengan melibatkan pihak lain untuk pengecekan dan pembanding data yang didapatkan.³⁵ Untuk itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi maupun wawancara terhadap tiga sumber yang dimintai keterangan sebagai penguat keabsahan data yang diperoleh. diantaranya yaitu: *pertama*, Petugas Pengadministrasi KUA Kota Pekalongan. *Kedua*, Penghulu KUA Kota Pekalongan, dan *ketiga*, Kepala KUA Kota Pekalongan yang dalam hal ini menjadi hakim atau pemutus dalam penentuan wali nikah anak angkat yang tertuliskan dalam buku nikah.

³⁴ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: 2014), 113, <http://lppm.universitbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>.

³⁵ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa",..., 116.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisandalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadilima bab pembahasan. Setiap bab nya akan berisi beberapa sub pembahasan yang dirangkai guna penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun rincian sistematika penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Wali Anak Angkat dan Administrasi Perkawinan. Pada bab ini berisi tentang teori wali, anak angkat dan administrasi termasuk juga proses pencatatan perkawinan yang ditinjau darisegi hukum positif di Indonesia maupun Hukum Islam.

BAB III Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah Di KUA Kota Pekalongan. Pada bab ini akan menjabarkan tentang hasil temuan dilapanan yang meliputi Implementasi Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah di KUA Kota Pekalongan dan Pemikiran Kepala KUA Terhadap Penentuan Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat pada Buku Nikah.

BAB IV Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan Dalam Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah. Pada bab ini merupakan analisis dari pemikiran Kepala KUA yang berada di Kota Pekalongan dalam penetapan wali nikah anak angkat dan pencatatannya pada buku nikah. Analisis dilakukan dari segi hukum positif maupun teori Fiqh dalam Islam.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang disajikan berupa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil materi, temuan lapangan beserta analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian, proses pencatatan administrasi perkawinan anak angkat di KUA Kota Pekalongan yang memiliki perbedaan wali secara administratif kependudukan dengan wali nasab yang dalam hal ini menjadi wali nikah anak angkat, dilakukan layaknya perkawinan ada umumnya. Sebagaimana yang diatur dalam 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Mulai dari pendaftaran pernikahan, pemeriksaan pernikahan, hingga pencatatan perkawinan. Terkait penulisan nama wali atau *binti* dari anak angkat dalam buku nikah, masing-masing kepala KUA di Kota Pekalongan memiliki prespektif yang berbeda-beda dalam berijtihad. Pencatatan wali nikah anak angkat di KUA Kota Pekalongan terdapat dua model penulisan yang berbeda. *Pertama*, nama *binti* anak angkat tertuliskan nama wali angkatnya sebagaimana yang tertera dalam administrasi kependudukan (KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur). *Kedua*, nama *binti* anak angkat tersebut tertuliskan nama wali nasabnya sebagaimana (KUA Kecamatan Pekalongan Utara dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur).
2. Analisis pemikiran kepala KUA Kota Pekalongan terhap pencatatan wali nikah anak angkat yang pertama merupakan sebuah keputusan untuk menjembatani antara hukum Islam dengan hukum administrasi yang terus

berkembang yang bertentangan. Mengingat pada zaman sekarang kesamaan administrasi kependudukan termasuk perkawinan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang. maka kebijakan kepala KUA tersebut merupakan titik tengah untuk menjembatani antara hukum Islam dengan hukum administrasi perkawinan yang berpegang teguh pada prinsip *Maslaha Mursalah* dan *saddu ad-Dzariah*. Untuk menghindari pengkaburan identitas wali antara ayah kandung dengan ayah nasab, dan menghindari akibat hukum seperti dalam hal keprdataannya nya maka kepala KUA memberikan catatan tambahan pada buku nikah yan menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat. *Kedua*, putusan kepala KUA untuk tetap mencatatkan wali atau *bimti* anak angkat pada buku nikah dikembalikan kepada wali nasabnya, sesuai dengan hukum Islam yang tentng asal usul anak dan juga pengangkatan anak dalam Islam (*tabbani*) sebagaimana pesan yang ada dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5. Menurut beliau dalam pengambilan utusan ini, perbedaan nama wali yang ada dalam administrasi kependudukan dengan nama wali dalam buku nikah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hidup seseorang. Karena antara buku nikah dengan ijazah maupun administrasi kependudukan lainnya adalah hal yang berbeda.

B. Saran

1. Bagi KUA Kota Pekalongan

Mengingat pernikahan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan nama wali nasabnya kerap terjadi di beberapa wilayah Kota pekalongan dan setiap kepala KUA yang

ada di Kota Pekalongan memiliki prespektif yang berbeda-beda dalam hal pencatatan wali nikah anak angkat, maka alangkah lebih baiknya jika hal ini bisa didiskusikan bersama dan dibuat peraturan khusus sehingga terdapat keseragaman dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan wali nikah anak angkat.

2. Bagi Masyarakat

Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak memiliki dampak yang serius baik dalam hal keperdataan, penentuan wali dan nasab salah satunya pada pencatatan perkawinan. Maka alangkah baiknya bila lebih tertip dalam adminisrasi kependudukan khususnya dalam pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang telah diatur oleh agama dan negara. Karena menghindari adanya kesalahan dalam data administrasi dan penentuan nasab seorang anak pada jangka waktu yang lebih panjang.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian yang lebih dalam dengan fokus penelitian yang lebih luas dan tempat yang berbeda. Sehingga dapat meningkatkan khazanah keilmuan khususnya terkait pencatatan perkawinan anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqolani, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh K.H. Kahar Mansyur. Jilid 2. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Abdullah bin Abd. al-Salam 'Allusy, Syaikh Abu. *Ibanatu al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*. jilid-3. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication. 2010.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh. *Tafsir Al-Qur'an*. Cet. Ke-2. Jilid V. Jakarta: Darul Haq. 2012.
- Afif, Saifudin. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing. 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anggraini, Fradika Yunita dkk, *Laporan Praktik Pengalaman KUA Munakahat dan Perwakafan di KUA kecamatan Pekalongan Selatan*. KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. 2021.
- Chodir, Abdoel. Diwawancarai oleh Riskha Shofiyana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, tanggal 20 April 2022.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Bulugh al-Marom min Adillati al-ahkam*. Al-Kharomain.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Syaikh. *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail Al-Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekelurgaan di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'I* 8, no.2. (2019): 5. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/53/42/180>.
- Hasibuan, Zulfan Eendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam" (Padangsidipuan: Yurisprudentialia." *Jurnal Hukum Ekonomi*5, no. 1. (2019):

98. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1729>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. al-Baqarah [2]: 221,230, 232,234, dan 282. Jakarta: Halim. 2013.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Ali Imron (3): 28. Jakarta: Halim. 2013.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nur (24): 32. Jakarta: Halim. 2013.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Ahzab (33): 4-5,37. Jakarta: Halim. 2013.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2016.

Mariah, Imroatul Toyibatul. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada ayah Angkat.*" Skripsi Sarjana Hukum IAIN Ponorogo. 2021. Diakses di [https://Items where Subject is "18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified"](https://Items where Subject is \) - Electronic theses of IAIN Ponorogo.

Masrur. Diwawancarai oleh Riskha Shofiyana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, tanggal 20 April 2022.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustahdi, M. Lutfhfi. “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segu Ukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai).” Skripsi Universtas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018. Diakses dari <https://repository.uinsu.ac.id/information.html>.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengandilan Agama*. Cet Ke-1. Jakarta : Kencana Pranada Media Group. 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*.” Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah. 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta:. 2014. Diakses pada 23 Desember 2021. <http://lppm.universitbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>.
- Purnamasari, Neng Irama. “Perwalian Wali Angkat Dalam Pernikahan Prespektif Fiqh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin* 17, no.33 (2018). <https://www.researchgate.net/publication/331094976>.
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Adat dan Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Diktum*14, no.2. (2016): 185.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Republik Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.1 tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Republik Indonesia. Perataturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Republik Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no.33 (2018): 4.
<https://www.researchgate.net/publication/331094976>.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung* 10, no.2 (2011): 25.
<https://www.neliti.com/publications/57441/kedudukan>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. Ke-1, Jilid 7. Bandung: Al- Ma'arif. 1981.

Safitri, Anggraini Nur. "Imlementasi Adopsi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Skripsi Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.
Diakses di <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/767/1>.

Sahrani, sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Sagita, Hariyun. "Adopsi dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i." Cet. Ke-1. STAIN Sultan Abdurrahman Press. 2019.
<https://stainsarpress.stainkepri.ac.id/assets/admin>

- Saubari. “Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah” Kantor wilayah Kemenag Kalimantan Selatan. 2020. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah>, Diakses pada:14 Maret 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet. Ke-1. Vol. XI. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Suaib, Rusdiman dan Ajud Ishak. “Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*14, no.2 (2018). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada. 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Usman, Rachmadi “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*14, no.03. (2017): 254. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>.
- Utami, Wahyu dan Peni Rinda “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.” *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*. No.2720-913. (2020). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741>.

Wasman. dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yahya, Agus, Diwawancarai Oleh Riskha Shofiyana, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pekalongan Selatan, tanggal 16 Maret 2021.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar
Grafika. 2002.

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PADA BUKU NIKAH

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA :
2. NIP :
3. JABATAN :

B. PELAKSANAAN

1. HARI/TANGGAL :
2. WAKTU :
3. TEMPAT :

C. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-1

1. Selama dua tahun kebelakang ada berapakah kasus perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan wali ayah kandung yang menjadi wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana proses administrasi pencatatan pernikahan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan wali ayah kandung yang menjadi wali dalam pernikahan?
3. Dalam proses pemeriksaan perkawinan anak angkat, apakah anak angkat tersebut sudah mengetahui bahwa ayahnya merupakan ayah angkat?
4. Apa yang menjadi problematika dalam pencatatan administrasi perkawinan anak angkat tersebut?
5. Bagaimana pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku nikah/kutipan akta nikah?

D. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-2

1. Apa pendapat kepala KUA terhadap perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan wali ayah kandung?
2. Dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan wali nikah anak angkat dalam buku niah, apakah Kepala KUA melibatkan orang lain seperti tokoh agama atau penghulu di KUA?
3. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas bagaimana pendapat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dalam pencatatan administrasi kependudukan anak angkat?
4. Dalam keputusan yang diambil dalam pencatatan wali perkawinan anak angkat pada buku nikah apakah menyalahi aturan yang ada dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5?
5. Apa yang menjadi dasar dalam dan landasan yang digunakan dalam pengambilan putusan tentang pencatatan perawinan anak angkat?

TRANSKIP WAWANCARA

❖ **Narasumber I: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat (Ex.kepala KUA Pekalongan Selatan periode 2017-2021)**

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA : H. Agus Yahya, S.Ag, MH
2. NIP : 19710817 200212 1 003
3. HARI/TANGGAL : Senin, 10 Januari 2022
4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Barat

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Selama bapak menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Pekalongan Selatan, ada berapakah kasus perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan wali ayah kandung yang menjadi wali dalam pernikahan?
Jawab: “Ah yo ndak hafal, tapi setiap tahunnya pasti ada.”
2. Kira-kira pertahunnya berapa kasus pak?
Jawab: “Ndak banyak mbak, paling satu dua atau tiga dalam setiap tahunnya kasus itu pasti ada.”
3. Dalam proses pemeriksaan perkawinan anak angkat, pernahkah ada calon pengantin anak angkat tersebut belum mengetahui bahwa dia anak angkat dari ayah atau wali yang tertulis dalam kutipan akta kependudukan?
Jawab: “Ndak pernah ada, semua anak angkat tersebut sudah mengetahui bahwa dia anak angkat dari ayahnya tersebut.”
4. Apa yang menjadi problematika dalam pencatatan administrasi perkawinan anak angkat tersebut?
Jawab: “Jadi problematikanya itu kan di ijazahnya kan nama anak angkat, aktanyaa juga anak angkat. Terus di buku nikahnya kan kalok penulisan *bintinya* ndak saaya tuliskan ayah angkatnya kan kasihan. Kalau dia jadi orang penting gimana. Nah nanti dicatatan perkawinannya itu ditulis nama ayahnya yang tertulis

(*binti*) nya itu tertulis ayah angkat tapi walinya tetap pada wali nasabnya. Nah semacam itu bisa mencegah tindakan tanpa menkaburkan nama wali nikah yang sebenarnya. Terus ada juga yang dikosongkan pada penulisan *bintinya* dikosongkan/ tidak diisi nama wali. Semua menjadi kebijakan kepala KUA untuk mencatatkan nya siapa dan bagaimana.”

5. Kalau di KUA kecamatan Pekalongan Selatan pencatatan dalam buku nikah anak angkat seperti apa pak?

Jawab: “Kalau di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan menuliskan nama wali dalam penulisan *binti* tertulis ayah angkatnya. Sedangkan di kolom wali nikah tertulis ayah kandungnya atau wali nasab yang sebenarnya. Nah nanti di halaman terakhir buku nikah diculiskan catatan bahwa anak tersebut adalah anak angkat.”

6. Dalam pengambilan keputusan terhadap pencatatan perkawinan anak angkat pada buku nikah, apakah bapak melibatkan orang lain, seperti penghulu atau tokoh masyarakat?

Jawab: “Tidak, saya sendiri”

7. Apa yang menjadi dasar dalam kebijakan yang bapak ambil dalam pencatatan perkawinan anak angkat pada buku nikah?

Jawab: “Saya mencatatkan demikian melihat pada aspek kemanusiaan. Karena anak tersebut sudah diasuh dan dibesarkan oleh ayah angkat yang kemudian anak angkat tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Kalau kita lihat kan ngga mungkin data sudah benar semua dari awal mulai dari akte kelahiran, ijazah SD sampai pendidikan terakhir anak tersebut, pas ketemu di buku nikah kok beda. Kan saya melihatnya kasihan. Ya aturannya bahwa seorang calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus mencantumkan KTP, KK, bukti tanda lahir atau akta kelahiran maupun surat kelahiran, dan sebagai komplemen pelengkap nya adalah ijazah. Permasalahannya calon pengantin itu tidak semuanya yang tercatatkan adalah ayah kandung.

Kadang yang tercantumkan adalah ayah angkat, nah hal ini berdampak pada saat proses pernikahan pada perwalian, sementara bukti administrasi kenegaraan semuanya adalah menggunakan ayah angkat. Tentu ini kan akan menjadi problem, ketika ia akan mendaftar sebagai pegawai, DPR, dll akan menjadi peroblematika karena bukti administrasi perkawinan berbeda atau tidak sama. Kalau ini tidak disikapi dengan baik kan akan menjadi masalah. oleh karena itu untuk tidak mengkaburkan aspek hukum dan untuk menjembatani antara hukum Islam dengan administrasi kependudukan yang ada di Indonesia kepala KUA memutuskan demikian. Karena bagaimanapun orang tua angkat tidak dapat menjadi wali. Nah seringnya yang menjadi masalah itu anak angkat, anak angkat yang ada dimasyarakat tidak berdasarkan putusan dari pengadilan atau secara kasarnya adalah anak illegal. Nah disitulah letak problematika dan kesalahan awal dalam pengangkatan anak. Sehingga ketika kepala KUA tidak mencantumkan nama ayah angkatnya pun sebenarnya tidak masalah karena dia illegal dalam pengangkatan anak tersebut. tapi selama ini saya tidak menemukan adanya bukti putusan pengangkatan anak angkat dari pengadilan, sehingga saya pun mantep untuk memvatakan demikian. Nah kalau saya terlepas dari anak itu illegal atau tidak karena akta itu yang mengeluarkan dukcapil maka saya anggap itu adalah sebagai keabsahan. Karena itu keabsahan maka saya berjalan di dua kaki untuk mempertahankan aspek hukum secara administrasi maupun hukum Islamnya.”

8. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas bagaimana pendapat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dalam kasus tersebut mulai dari pengangkatan anak hingga pencatatan administrasi kependudukan anak angkat apakah menyalahi aturan yang ada yang dalam ayat al-Qur'an tersebut?

Jawab: “sebetulnya kan kalau menasabkan anak angkat menjadi anak kandungkan memang tidak boleh, hal ini kan tercerminkan pada ayat yang menceritakan tentang pengangkatan Zaid bin Haritsah, anak angkat dari Rosulullah saw. ya memang menasabkan anak angkat sendiri memang tidak boleh”

9. Kemudian jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan anak angkat yang penulisan *bintinya* tertuliskan nama ayah angkat apakah termasuk dalam kategori penasaban anak angkat?

Jawab: “ya kalok itu kan kaitannya dengan administrasi negara. Administrasi negara itu kan kaitannya melihat pada masa depan anaknya bagai mana untuk kelangsungan hidup seperti kaitan dengan pekerjaan dan lain-lain”

❖ **Narasumber II: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan**

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA : Subkhan, S.Pd.I
2. NIP : 19760825 200604 1 002
3. HARI/TANGGAL : Jum'at, 14 Januari 2022
4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Selama bapak menjabat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan pernahkah ada kasus pernikahan anak angkat yang secara administrasi kependudukan tertuliskan sebagai anak kandung dari orang tua angkat?

Jawab: “Baru saja kemarin saya menikahkan dengan kasus yang sama. Yang pertama di kuripan lor yang kedua di Yosorejo. Yang di yosorejo itu malahan anak angkat nya diadopsi dua kali yang pertama diikuti oleh pamannya kemudian diikuti (diasuh) kembali oleh kakak nya. Itu bintinya itu beda-beda.”

2. Bagaimana penulisan nama wali (binti) anak angkat pada buku nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan keputusan Kepala KUA yang sekarang?

Jawab: “Nah sekarang yang dimaksudkan binti itu apa si? Orangtua secara biologiskan? Biologis secara syar’i artinya binti akan tetap kembali kepada ayah kandungnya itu yang artinya penulisannya (*binti*) sesuai dengan ayah kandung. Ngga ada alasan! yang menjadi wali dan penulisannya tetap bapak kandungnya sendiri. *Kedua*, yang berkekuatan hukum/*legalitas formal* yang mana status hak asuh anak angkat harus diresmikan ke Pengadilan Agama, itu baru dikatakan sah dan bisa dituliskan dibuku nikah. Yang seperti itu maka walinya tetap ayah nasab tapi yang tertulis dalam buku nikah boleh ayah angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. *Ketiga*, *win win solution* yaitu dilihat yang bersangkutan itu siapa? Contoh bagi seseorang yang hendak melamar bekerja sebagai pejabat pemerintahan, CPNS, atau lainnya, dimana pemberkasan administrasi sangatlah penting maka ada kebijakan atau pengecualian yang dapat diberlakukan untuk orang-orang tertentu hanya dipenulisannya. Nah tapi kalau dilihat seseorang yang bersangkutan tidak sekolah atau ijazahnya sampai SD atau SMP misalnya atau dirasa tidak terlalu dibutuhkan pemberkasan administrasi seperti ijazah, kartu kelahiran maka akan diarahkan untuk penulisannya kembali kepada orang tua nasabnya”

3. Untuk dua kasus terbaru terkait pernikahan anak angkat yang terjadi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan ini apakah dari keduanya melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama?

Jawab: “Mayoritas adopsi itu illegal”

4. Apa putusan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan selatan terkait penulisan *binti* anak angkat pada buku nikah?

Jawab: “Kalau sini untuk penulisan wali secara umum/*binti* tetap ayah angkat tapi penulisan wali nikah tetap pada wali nasab (dari kasus dua tadi, soalnya dari kedua kasus tersebut sama-sama sarjanah.) Adapun kalau terjadi kasus yang sama namun yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan dalam administrasi

maka akan diarahkan untuk penulisan *binti* kembali kepada ayah kandungnya ”

5. Apa dasar yang digunakan kepala KUA dalam pengambilan putusan tersebut?

Jawab: “Atas dasar kepentingan atau Ijtihad. Kalau bukan kepentingan tidak boleh. Harus berdasarkan kepentingan atau kemaslahatan”

6. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas menurut bapak apabila dalam penulisan *binti* anak angkat pada buku nikah adalah ayah angkat apakah menyalahi aturan tersebut?

Jawab: “La itu dilemanya disitu, antara syar’i dengan administratif data terbenturnya disitu. Satu sisi kita kan orang pemerintahan, kan tau yang data-data yang berkekuatan hukum, kita ngga boleh lari nggabooleh jauh dari data yang ada di dukcapil. Artinya, harus sama nanti dampaknya akan ada di pernikahan. Makanya sekarang marak isu pernikahan yang tidak tercatat. Karena di Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan seperti itu, yang tidak tercatat di KUA dianggap tidak ada pernikahan. Tapi dicatatan sipil ada kalimat pernikahan tidak tercatat misal. Itu yang menjadi masalah benturan antara kementrian agama dengan dukcapil. La kalo ada pernikahan yang tidak tercatat otomatis bapaknya bisa menjadi nasab. Tapi kalau menurut Undang-undang bapaknya tidak dapat menjadi nasab karena dianggap tidak ada perkawinan. Makanye pentingnya harus adanya pengakuan dan penetapan dari Pengadilan agama”

❖ **Narasumber III: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara**

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA : H. Masrur, S.Ag
2. NIP : 19710808 199803 1 008
3. HARI/TANGGAL : Rabu, 20 April 2022
4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Utara

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah di KUA Kecamatan Pekalonga Utara pernah terjadi pernikahan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali?

Jawab: “Ada”

2. Bagaimana pencatatan wali nikah anak angkat pada buku nikah, apakah penulisan *binti* anak angkat tersebut mengikuti pada nama wali angkatnya atau wali nasab anak tersebut?

Jawab: “Dalam hal apabila terdapat pernikahan anak angkat yang tidak legal atau tanpa adanya keputusan dari pengadilan maka kita tetap mendasarkan pada orang tua aslinya untuk pencatatannya. Karena memang tidak ada perintah dari hukum atau putusan dari pengadilan tentang pengangkatan anak yang memerintahkan untuk pencatatan perkawinan anak angkat itu dengan bapak angkat yang ini. Tapi kalo pengangkatan anak yang ilegal kan tidak ada perintah dari hukum. Maka kami tetap berpedoman pada asal usul anak tersebut. Dicatatnya tetap merujuk pada bapak kandungnya walaupun didalam akta kelahiran, ijazah dan surat-surat lainnya itu tercatatkan ayah angkatnya, tetapi karena pengangkatan anak itu kami anggap ilegal tidak ada putusannya maka kita tetap menisbatkan pada ayah kandungnya. Nah, dalam hal jika anak angkat itu atas putusan pengadilan maka kami mancatatnya sesuai dengan putusan pengadilan. Karena itu ada perintah dari pengadilan. Nanti dalam pencatatanya boleh tertulis anak dari orangtua angkat. Tapi dalam wali nikahnya adalah bapak nasabnya. Nah

nanti dalam catatan buku nikah nya diberi keterangan bahwa anak tersebut adalah anak angkat berdasarkan putusan pengadilan nomer sekian dan dikuatkan dengan aakta kelahiran atau catatan sipil. Jadi yang demikian tidak menghilangkan asal usul anak tersebut.”

3. Apa yang melatar belakangi dari putusan bapak untuk pencatatan wali nikah anak angkat pada buku nikah?

Jawab:“Tabbani itu dilarang oleh hukum Islam karena dikhawatirkan akan menjadi kacaunya nasab seseorang. Berbeda dengan anak angkat yang diputuskan oleh pengadilan, karena didalam putusan pengadilan itu tetap bahwa orang tua kandungnya tetap orang tua dari anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. Sehingga apabila ada yang tidak terima untuk minta dicatatkan (pengangkatan anak ilegal) itu sebenarnya mencatatkan anak angkat sebagai anak kandungnya tanpa adanya putusan pengadilan itu sudah melanggar hukum dan bisa dituntut. Wong dudu anak e mok akui anake, Islam tidak memperbolehkan. Sedangkan yang berdasarkan putusan pengadilan walaupun agak bertentangan dengan hukum Islam karena diangkat, tetapi tidak menjadi masalah atau ada kemaslahatan karena tidak menghilangkan jejak dari nasab anak tersebut. yang tidak boleh itu yang diangkat secara mutlak tidak ada hubungan kandung dengan orangtua kandungnya. Beda dengan yang ditetapkan pengadilan pengadilan itu tetap mengatur hubungan dengan orangtua kandung dengan saudara-saudara kandungnya jika ada.”

4. Bagaimana si anak angkat mengetahui wali nasabnya menjelang pernikahan (yang pengangkatan anaknya tanpa ada putusan pengadilan)?

Jawab: “Dari saksi, dan kerabat terdekat termasuk informasi dari pak lebe”

5. Dalam pelafalan akad ijab qobul siapakah nama wali yang disebutkan dalam akad?

Jawab: “Tetap ayah kandung walaupun ada putusan dari pengadilan agama, tapi ketika menikahkan dinisbatkan pada orangtua kandungnya. Sedangkan orangtua angkat hanya tercatat dalam buku nikah apabila berdasarkan putusan pengadilan. Dedi seng ora ono putusan dek pengadilan yo ora tak catet neng buku nikah”

6. Bagaimana tanggapan bapak terkait problematika pencatatan wali nikah anak angkat pada buku nikah yang mana buku nikah sebagai salah satu bukti autentik, yang disandingkan dengan data kependudukan lainnya bagi kelangsungan hidup seseorang khususnya bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam hal keselarasan data administrasi kependudukan termasuk didalamnya buku nikah. Contohnya ketika akan mendaftarkan kerja, CPNS dll. Apakah perbedaan nama wali dalam buku nikah tersebut akan menjadi pengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang?

Jawab: “Begini, buku nikah, ijazah, adminduk (administrasi kependudukan) itu menurut saya adalah tiga hal yang berbeda. Buku nikah itu dibuat untuk membuktikan bahwa seseorang itu sudah menikah secara sah secara hukum. Ijazah adalah surat yang menunjukkan bahwa seseorang telah menempuh jenjang pendidikan tertentu. Administrasi kependudukan yang berupa KTP dan KK itu menunjukkan identitas seseorang yang menunjukkan bahwa dia adalah warga Indonesia. Maka, menurut saya seseorang yang melamar pekerjaan yang dalam buku nikahnya itu tidak sama nama orang tuanya dengan yang ada dalam akte kelahiran maupun Kartu Keluarga itu tidak masalah. karena seseorang tidak perlu membaca dan membandingkan perbedaan antara buku nikah dengan lainnya karena ketiganya itu merupakan surat pembuktian yang berbeda. Contoh, dalam pendaftaran nikah Ijazah itu tidak menunjukkan

anak itu adalah anak dari ini itu, tapi hanya menunjukkan bahwa dia itu tamat pendidikan pada jenjang apa? sehingga untuk syarat nikah itu bukan ijazah tapi akta kelahiran yang dibuat dengan benar. Kalau akta kelahiran dibuat sudah benar maka akta kelahiran itu tidak dapat mengalahkan akta nikah. Nah adapun yang sudah terlanjur tertuliskan atau terjadi kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran ya ndakpapa nanti kami tetap menghubungkan dengan yang tertera dalam catatan pernikahan. Bahwa “Si A tercatat dalam adminduk sebagai putri dari bapak B (ayah angkatnya) tetapi sesungguhnya dia adalah anak dari pak C yang diangkat tanpa putusan pengadilan. Itu nantinya akan membantu dalam memberikan pemahaman. Tidak ada masalah kan? Nikahnya tetap sah, ijazahnya itu tetap sah karena memenuhi persyaratan akademis kemudian akta kelahirannya yo tetap sah karena memang dipalsukan dari awal. Yo monggo tidak ada masalah.”

7. Dalam proses administrasi perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali apakah sama dengan pernikahan pada umumnya?

Jawab: “sama tidak ada bedanya. Cuma nanti dalam pemeriksaan baru ditemukan apabila terdaat hal-hal yang menunjukkan kenyataan dengan teori itu berbeda nah nanti disitulah diselesaikan.”

❖ **Narasumber IV: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur (Ex.kepala KUA Pekalongan Barat periode 2018-2021)**

A. IDENTITAS NARASUMBER

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. NAMA | : Abdoel Chodir, S.Ag |
| 2. NIP | : 19700214999031001 |
| 3. HARI/TANGGAL | : Rabu, 20 April 2022 |
| 4. TEMPAT | : KUA Kecamatan Pekalongan Timur |

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Selama bapak menjabat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat dulu pernahkah ada kasus suatu problematika tentang pencatatan wali nikah anak angkat yang tercatat secara administrasi kependudukan dengan wali nikah yang menjadi wali dalam perkawinannya atau ayah kandungnya?

Jawab: “Pernah, anak angkat yang dibuatkan akta kelahiran oleh ayah kandungnya tapi tidak ada putusan dari pengadilan, la pas nikah kok ada wali atau bapak kandung. Kalau seperti itu, maka seara otomatis akta kelahiran itu tidak berlaku. Berarti harus diganti persyaratan yang satu itu ditulis nama bapak asli”

2. Dalam pencatatan pernikahannya pak?

Jawab: “Iya dibuku nikahnya, termasuk jugapengajuan persyaratan nikah harus sesuai dengan bapak asli. Kalau diketahui akte klahiran itu yang tertuliskan bukan bapak asli nya maka akte kelahiran itu tidak berlaku sejak diketahui itu.”

3. Sejak kapan bapak menjabat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur?

Jawab: “Saya di KUA Kecamatan Pekalongan Barat mulai dari pertengahan tahun 2018 sampai akhir tahun 2021, seelah itu di awal tahun 2022 saya dipindah tugaskan di KUA Kecamatan Pekalongan Timur.”

4. Selama bapak menjabat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, kira-kira apakah kasus tentang perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali itu apakah terjadi pada setiap tahunnya?

Jawab: “Yo pernah, tiap tahunnya hampir ada tapi data setiap tahunnya berapa jumlahnya kurang tau”

5. Dalam problematika perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali secara administrasi degan wali yang nasabnya. Bagaimana putusan bapak dalam penulisan binti anak angkat yang tertuang pada buku nikah?

Jawab: “Harapannya sesuai dengan nama bapak asli, tapi kadang-kadang salah satu karena pertimbangan berbagai hal karena sudah terlanjur dalam penulisan aktanya seperti itu maka kadang ada pihak yang meminta untuk dicatatan nikah sesuai dengan bapak yang ada pada akte namun penulisan wali nikahnya tetap bapak asli. Cuma ya tadi penulisan bintinya anak angkat itu minta dituliskan sesuai dengan akte kelahiran.”

6. Lalu apabila terjadi hal demikian maka penulisan nama binti yang bapak tuangkan apakah tetap ayah nasabnya atau menuruti sesuai dengan akta kelahiran?

Jawab: “Yo kalo memang diketahui itu memang bukan bapak kandung nya saya tetap menuliskan bintinya sesuai dengan nama bapak/ wali nasabnya yang asli. Tapi kadang ada satu dua yang meminta untuk dituliskan sesuai akte kelahiran. Namun meski demikian saya tetap condong untuk menuliskan binti merujuk pada bapak atau wali asli anak tersebut. karena ada riwayat kalau itu bukan bapak asli dituliskan nama lain (bukan bapak aslinya) yaudah milih mau Yahudi atau Nasrani. Saya selalu mengingatkan seperti itu. Tapi kalau tetap ada yang kekeh ndak mau yaudah mau gimana? Tapi kan itu hanya secara administrasi tok tapi secara hukum nya udah bener pakai bapak asli.”

7. Selama bapak menjabat Kepala di KUA Kecamatan Pekalongan Timur apakah pernah terjadi kasus demikian ?

Jawab: “kalau di KUA Kecamatan Pekalongan Timur sendiri setahu saya jarang ada yang seperti itu mbak.pernikahannya pun jarang”

8. Kalaupun ada apakah bapak akan melakukan pencatatan yang sama?

Jawab: “Ya, sama”

9. Dasar apa yang bapak gunakan dalam mengambil putusan tersebut?

Jawab: “Yang namanya akte kelahiran itu bukti autentik, sebenarnya nga bisa dirubahkan? Kalau merubah akte harus sidang. La

kalau dulu mau ngrubah buku nikah harus sidang, tapi kalau sekarang buku nikah berdasarkan akte. Padahal akte tidak bisa dirubah. Nah apabila terdapat hal demikian (diketahui bapak yang tertulis bukan bapak aslinya) maka yang dirubah bukan aktenya tapi secara otomatis akte kelahiran itu tidak berlaku. La dasar harus pakai akte itu kan berdasarkan PMA Nomor.20 tahun 2019 yang mengharuskan adanya akte kelahiran.”

10. Dalam administrasi pernikahan anak angkat yang ada di KUA Kecamatan Pekalongan Timur secara umum apakah sama dengan administrasi pernikahan pada umumnya?

Jawab: “sama, Cuma diketahui bahwa anak itu adalah anak angkat adalah ketika pemeriksaan atau ada laporan dari pak lebe bahwa anak itu adalah anak angkat. Nah baru kalo udah diketahui bahwa bapaknya bukan bapak kandung nya maka dicoret dan diganti nama bapak kandungnya pada persyaratan pernikahan. Atau kita menyarankan pada pihak yang bersangkutan untuk persyaratan pernikannya untuk diubah karena akte kelahirannya tidak berlaku jika tanpa disertai putusan dari Pengadilan Agama.”

11. Apakah bapak memberikan catatan tambahan pada halaman akhir buku nikah berkaitan denan problematika pencatatan wali nikah anak angkat ini?

Jawab: “Ya mungkin kalau yang tidak mau dirubah (nama walinya) dicatatan ditulis *“berdasarkan akte ini bahwa yang tertulis dalam akte kelahiran adalah bapak angkat”* kalau seperti itu ndak papa, asal yang berperan sebagai wali nikahna tetap bapak kandugnya.”

12. Dalam akad ijab qobul pelafalan binti anak tersebut merujuk ke ayah angkat ataukah ayah kandungnya

Jawab: “Yo tetep ayah nasab a. La kalaupun biar semuanya dapat binti nasab terus belakangnya diikutkan nama bapak angkatnya digabung gitu. Kalau kita prinsipnya mengikuti masyarakat

tetapi selama tidak melanggar aturan hukum. Cuma kalau dalam buku nikah yo ndak seperti itu salah satunya sesuai dengan persyaratan. Kalau seperti itu hanya pada pelafalane tok. ”

13. Bagaimana tanggapan bapak terhadap permintaan masyarakat yang meminta untuk pencatatan wali/ binti dalam buku dicatatkan atas nama ayah angkatnya sedangkan bapak sendiri menghendaki untuk pencatatan dikembalikan pada ayah nasabnya?

Jawab: “ya kalau seperti itu berarti dicatatkan akir ada tulisannya. Kita kan harus memberikan petunjuk bahwa bapak itu kan bukan bapak asli. Suatu saat nanti beberapa tahun kemudian kan ada catatan seperti itu kita ndak salah yang dikuatirkan kalau tidak ada catatan seperti itu (catatan tambahan yang menjelaskan bahwa yang tertera adalah wali angkat) nanti dikira bapak yang tertera dalam akte itu dikiranya bapak nasab. Akhirnya berpengaruh dalam hal perwalian, kalau bapak nya sudah tidak ada kan nanti caranya ke saudara bapak yang dikira bapak nasabnya padahal aslinya dia bapak angkatnya atau tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Nah makanya kita sebisa mungkin berusaha untuk mencatatkan bapak nasabnya terlebih dahulu. Kalaupun terpaksa minta untuk dicatatkan sesuai akte nanti dibelakannya harus diberi catetan. Sebenarnya si yo ndak boleh. Makanya saya yang pertama harus bapak kandung nya dulu yang didahulukan. Kalau itu kan berdasarkan kemaslahatan. Kalau aturan pokoknya ya sebenarnya ndak boleh. Tapi kan ribet juga kalau harus ngrubah akte dari awal bisa menunda nikah. Makanya perlunya ijtihad dari kepala KUA”

DOKUMENTASI PELAKSANAAN WAWANCARA



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2022 (ex. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2017-2021)



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2022



Penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2022



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2022 (ex. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2018-2021)



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 016 /Kua.1.34.03/PW.02/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISKHA SHOFIYANA
NIM : 1118045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : IAIN Pekalongan

Tersebut di atas benar -benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan terhadap problematika Pencatatan wali Nikah anak angkat pada buku nikah"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 28 April 2022

Kepala KUA
Kec. Pekalongan Timur
Kota Pekalongan




ABDOEL CHODIR, S.Ag
NIP. 19700214999031001



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 93/Kua.1.34.2/HM.02/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISKHA SHOFIYANA
NIM : 1118045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : IAIN Pekalongan

Tersebut di atas benar -benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap problematika Pencatatan wali Nikah anak angkat pada buku nikah"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 8 Maret 2022

Kepala KUA
Kec. Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan



SUBKHAN, S.Pd.I

NIP. 19760825 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Jalan Binagriya Raya Telp. (0285) 412607 email : kuapklbarat@gmail.com
PEKALONGAN KODE POS 5111

SURAT KETERANGAN

Nomor :134/Kua.1134.01/PW.01/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISKHA SHOFIYANA
NIM : 1118045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : IAIN Pekalongan

Yang bersangkutan telah Riset untuk mengumpulkan data guna penulisan Skripsi pada Program SI Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan dengan Judul : “ Analisis Pemikiran Kepala KUA kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah”

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Pekalongan, 15 Februari 2022
Kepala KUA

Hasbius Yahya, S.Ag, MH
NIP. 19710817 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-10767/In.30/J.I.1/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Wawancara**

6 Januari 2022

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum.Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **RISKHA SHOFIYANA**
NIM : 1118045
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Analisis Pemikiran Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat pada Buku Nikah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan wawancara guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Mubarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-10767/In.30/J.I.1/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Wawancara**

6 Januari 2022

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum.Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **RISKHA SHOFIYANA**
NIM : 1118045
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Analisis Pemikiran Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat pada Buku Nikah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan wawancara guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Mubarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-517/In.30/TU.I.1/P.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Surat Permohonan Wawancara

19 April 2022

Yth. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Riskha Shofiyana
NIM : 1118045
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah


Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-516/In.30/TU.I.1/P.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Surat Permohonan Wawancara

19 April 2022

Yth. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Riskha Shofyana
NIM : 1118045
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah


Acalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas

1. Nama Lengkap : Riskha Shofiyana
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah
4. Tempat dan Tanggal Lahir: Pekalongan, 19 Juli 2000
5. Alamat Email : riskashofi19@gmail.com
6. Nomor Telepon/HP : 085600955823

B. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam (Sekertaris), 2018/2019
2. HMJ Hukum Keluarga Islam (Departemen Keislaman), 2019/2020
3. UKM Qiroatul Kutub Fakultas Syariah(Departemen Edukasi), 2019/2020
4. UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah (Anggota), 2019
5. UKM Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah (Anggota), 2019
6. IPPNU Ranting Klego (Koordinator Departemen Kaderisasi), 2019/2021
7. GenBITegal Komisariat IAIN Pekalongan (Sekertaris Devisi Kominfo) 2020/2021
8. Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabarrah An Nahdliyyah (Matan) IAIN Pekalongan (Anggota), 2021
9. IPPNU Ranting Klego (Koordinator Departemen Dakwah), 2022-2024

C. Riwayat Pendidikan

1. R.A Masyitoh 13 Krapyak Pekalongan
2. MI Nurul Islam Pekalongan
3. MTs. Nurul Islam Pekalongan
4. MA. Ribatul Muta'allimin
5. IAIN Pekalongan

D. Motto

“**Kesuksesan** Bukan Diukur Dari Seberapa Banyak Nominal Yang didapat, Namun **Keberkahan** Dari Setiap Apa Yang Menjadi Tujuan Dan Proses Dalam Menjalani Kehidupan.”

الفخر بالعلم والتقوى

(Kesuksesan diraih dengan ilmu dan taqwa)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riskha Shofiyana
NIM : 1118045
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : riskashofi19@gmail.com
No. Hp : 085600955823

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

*Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan terhadap
Problematika Pencatatan wali nikah anak angkat pada
buku nikah.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



(Riskha Shofiyana)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)